

KONSEP WIZARAH AL-MAWARDI SERTA RELEVANSINYA TERHADAP KEMENTERIAN KABINET INDONESIA MAJU

Sabrina Pattra Luckyto^{1*}, Gonda Yumitro²

¹ Universitas Muhammadiyah Malang, INDONESIA

² Universitas Muhammadiyah Malang, INDONESIA

*Correspondence: ✉ sabrinapattra@gmail.com

Abstract

This journal discusses the relevance of the concept of Al-Mawardi's wizarah to the Ministry of Advanced Indonesian Cabinet. This topic is interesting to discuss because the Ministry of the Advanced Indonesian Cabinet is in the public spotlight in today's Indonesian society, moreover it has found relevance between the concept of Al-Mawardi's wizarah and ministries in Indonesia. Another interesting thing is that the president can reshuffle his cabinet as a form of the president's freedom to choose his ministers. This journal examines using descriptive qualitative and collecting data through the Publish or Perish application and articles in related mass media. The data is ultimately searched for red threads, then conclusions are drawn, and developed related to the existing topic. The author finds that there is relevance between the concept of wizarah and the Ministry of Advanced Indonesian Cabinet, namely the existence of multiculturalism in this cabinet. The findings of this article can be a contribution to the Science of International Relations and a reminder of the harmony between religions in Indonesia.

Article History

Received: 31-08-2022

Revised: 18-12-2022

Accepted: 25-12-2022

Keywords:

Al-Mawardi;
Indonesia Maju's Cabinet;
Ministry;
Wizarah Concept

Abstrak

Jurnal ini mendiskusikan adanya relevansi konsep wizarah Al-Mawardi terhadap Kementerian Kabinet Indonesia Maju. Topik ini menarik untuk dibahas karena Kementerian Kabinet Indonesia Maju menjadi sorotan publik di tengah masyarakat Indonesia saat ini, terlebih ditemukan relevansi antara konsep wizarah Al-Mawardi dengan kementerian di Indonesia. Hal menarik lainnya adalah presiden dapat melakukan *reshuffle* dalam kabinetnya sebagai wujud dari kebebasan presiden memilih menteri. Jurnal ini meneliti menggunakan kualitatif deskriptif serta pengumpulan data melalui aplikasi *Publish or Perish* dan artikel pada media massa yang terkait. Data tersebut pada akhirnya dicari benang merahnya, kemudian ditarik kesimpulan, dan dikembangkan terkait dengan topik yang ada. Penulis menemukan bahwa adanya relevansi antara konsep wizarah dengan Kementerian Kabinet Indonesia Maju yaitu tentang adanya multikulturalisme dalam kabinet ini. Temuan dari artikel ini dapat menjadi sumbangsih bagi Ilmu Hubungan Internasional serta mengingatkan adanya keharmonisan antar agama di Indonesia.

Histori Artikel

Diterima: 31-08-2022

Direvisi: 18-12-2022

Disetujui: 25-12-2022

Kata Kunci:

Al-Mawardi;
Kementerian;
Kabinet Indonesia Maju;
Konsep Wizarah

© 2022 Sabrina Pattra Luckyto, Gonda Yumitro



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

A. PENDAHULUAN

Negara merupakan suatu kelompok sosial dimana memiliki daerah tertentu dikelola oleh organisasi lembaga politik yang mana dipimpin oleh kepala negara. Indonesia merupakan negara

yang multikulturalisme dimana terdapat beragam pulau, bahasa, suku, dan agama.¹ Perbedaan agama di Indonesia menjadi hal yang menarik, karena masyarakatnya cenderung menerapkan kerukunan. Pemerintah secara resmi mengakui beberapa agama di Indonesia, yaitu: Islam, Kristen mencakup Katolik dan Protestan, Hindu, Buddha, serta Konghucu. Adapun masyarakat bebas memilih agamanya sudah lama semenjak proklamasi dibacakan.² Meskipun banyak keberagaman agama, semua ajaran agama tersebut menerapkan adanya implementasi kerukunan.³ Individu-individu yang berbeda dalam hal keagamaan, sejatinya dapat membangun interaksi secara positif dalam lingkungannya.⁴

Tabel 1. Data Penduduk Pemeluk Agama Islam Di Indonesia Tahun 2022

Provinsi	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Konghucu
Sumatera	50.525.873	5.412.707	989.093	192.317	848.505	35.164
Jawa	142.308.909	3.442.725	1.662.989	172.563	764.887	19.102
Bali	425.981	65.962	33.352	3.682.484	28.635	470
Nusa Tenggara	5.630.127	1.976.302	2.916.223	134.630	17.102	120
Kalimantan	12.714.074	1.516.139	1.501.530	190.244	365.564	14.011
Sulawesi	16.305.943	3.159.298	332.252	263.728	33.600	670
Maluku	1.967.479	1.051.679	133.108	5.886	545	213
Papua	1.101.546	3.621.455	756.792	4.505	3.312	2.249
Total	230.979.932	20.246.267	8.325.339	4.646.357	2.062.150	71.999

Sumber Data: Kementerian Agama. 2022. <https://data.kemenag.go.id/statistik/agama/umat/agama>

Data di atas menunjukkan bahwa agama Islam mendominasi beberapa provinsi di Indonesia, diikuti oleh jumlah terbanyak selanjutnya Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Masyarakat Indonesia berhadapan dengan perbedaan, namun memiliki paham bahwa semua agama mengajarkan kebaikan dan menentang adanya keburukan.⁵ Selain beragamnya agama, di Indonesia juga bermacam-macam etnis. Menurut sensus dari BPS tahun 2010, di Indonesia ada sekitar 1.340 suku bangsa, dengan Jawa sebagai suku mayoritas mencapai 41% total populasi Indonesia.⁶ Hal yang tidak dapat dihindari dari negara ini ialah beragamnya budaya, agama, serta etnis di tengah kehidupan masyarakatnya.⁷ Maka dari itu, pluralisme di tengah masyarakat menjadi konsep dari

¹ Abd Mu'id Aris Shofa, "Memaknai Kembali Multikulturalisme Indonesia Dalam Bingkai Pancasila," *JKP: Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1, no. 1 (2016): 34–40, <http://journal.umpo.ac.id/index.php/JPK/article/view/302/349>.

² M. Anwar Nawawi, "Kebebasan Beragama Di Indonesia (Studi Jemaat Ahmadiyah Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia Dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia)," *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial, Dan Budaya* 3, no. 1 (2018): 194–218, <https://doi.org/http://doi.org/10.25217/jf.v3i1.280>.

³ Syafi'in Mansur, "Kerukunan Dalam Perspektif Agama-Agama Di Indonesia," *Jurnal Aqlania* 8, no. 2 (2017): 127–71, <http://repository.uinbanten.ac.id/5146/1/1025-265-2507-1-10-20180731.pdf>.

⁴ Kharina Rahmanika et al., "Toleransi Antar Umat Beragama Di Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten," *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial, Dan Budaya* 3, no. 1 (2018): 120–42, <https://doi.org/http://doi.org/10.25217/jf.v3i1.273>.

⁵ Fatonah Dzakie, "Meluruskan Pemahaman Pluralisme Dan Pluralisme Agama Di Indonesia," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 9, no. 1 (2014): 79–94.

⁶ Indonesia.go.id, "Suku Bangsa," Portal Informasi Indonesia, 2017, <https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa/kebudayaan/suku-bangsa>.

⁷ Zaenuddin Hudi Prasajo and Mustaqim Pabbajah, "Akomodasi Kultural Dalam Resolusi Konflik Bernuansa Agama Di Indonesia," *Jurnal AQLAM-Journal of Islam and Plurality* 5, no. 1 (2020): 1–18.

sebuah pandangan yang luas tentang menerima agama serta etnis yang berbeda. Adanya toleransi muncul karena pengaruh dari faktor kegiatan politik liberal yang menyuarakan kebebasan.⁸ Berkaitan dengan hal itu, politik dengan adaptasi Islam menjadi hal yang menarik bagi elite politik sebagai alat untuk menarik simpati dari rakyat.⁹ Meskipun begitu, Islam mengambil jalan tengah dengan menghargai adanya pluralitas dan mengambil jalan damai¹⁰. Islam di Indonesia berkolaborasi dengan Pancasila yakni memupuk keberagaman.¹¹ Begitu pun di Indonesia dimana masyarakat yang plural hidup berdampingan. Kebebasan beragama di Indonesia menjadi hak yang wajib dilindungi oleh negara karena memenuhi hak dasar dari masing-masing manusia.¹² Hal lain adalah negara Indonesia menerapkan sistem presidensil dimana presiden menjadi kepala negara. Presiden yang menjabat memiliki hak prerogative dalam mengangkat serta memberhentikan menteri dalam kabinetnya.¹³

Indonesia saat ini sedang di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Pemerintahan yang sekarang membentuk kabinet pemerintahan dengan nama Kabinet Indonesia Maju yang disahkan pada 23 Oktober 2019. Susunan menteri-menteri dalam kabinet ini berupa orang-orang dari kalangan profesional.¹⁴ Wewenang yang dimiliki presiden dalam mengangkat dan memberhentikan jabatannya menjadi hal yang menarik selanjutnya, dikarenakan per Juni 2022 Kabinet Indonesia Maju memberlakukan sistem *reshuffle* yaitu mengganti susunan menteri.¹⁵ *Reshuffle* menjadi sebuah isu yang hadir di tengah masyarakat, dimana menaruh harapan pada kinerja kabinet yang lebih baik.¹⁶ Terkait dengan kementerian saat ini, tokoh Al-Mawardi dengan pemikiran politik islamnya yaitu teori wizarah (kementerian) hadir dengan membawa perspektif lain bagi Indonesia yang multikulturalisme tersebut.

Ketika masa kekhalifahan Abbasiyah terdapat suatu pemikiran di bidang keagamaan serta kemajuan ilmu pengetahuan. Tokoh terkemuka ini sebagai penyumbang pemikiran dasar dalam keilmuan di bidang politik Islam serta menjadi seorang penyelamat di tengah kekacauan politik Basrah, yaitu Al-Mawardi.¹⁷ Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri sebagai nama lengkap Al-Mawardi yang lahir di Bashrah tahun 364 H/975 M. Al-Mawardi adalah

⁸ Dzakie, "Meluruskan Pemahaman Pluralisme Dan Pluralisme Agama Di Indonesia."

⁹ Gonda Yumitro, Elfatih Abdullahi Abdelsalam, and Syaza Farhana Mohamad Shukri, "The Supports and Challenges of Political Islam during Reformation Indonesia," *Communications in Humanities and Social Sciences* 1, no. 2 (2021): 61–67.

¹⁰ Eka Prasetyawati, "Menanamkan Islam Moderat Upaya Menanggulangi Radikalisme Di Indonesia," *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 2 (2017): 524–70, <https://doi.org/http://doi.org/10.25217/jf.v2i2.152>.

¹¹ Muh. Khamdan and Wiharyani, "Islam Nusantara in Political Contestation Identity Religion in Indonesia," *Addin* 12, no. 2 (2018): 491–520, https://www.researchgate.net/profile/Muhammad-Khamdan-2/publication/330753711_Islam_Nusantara_in_Political_Contestation_Identity_Religion_in_Indonesia/links/5c52cacfa6fdcc6b5d65ea4/Islam-Nusantara-in-Political-Contestation-Identity-Religion-in-Indonesia.

¹² Muwaffiq Jufri, "Perbandingan Pengaturan Hak Kebebasan Beragama Antara Indonesia Dengan Majapahit," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 397–417, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1428/321>.

¹³ Wahyu Gunawan, "Kekuasaan Dan Mekanisme Pengangkatan Menteri Pada Sistem Presidensil Di Indonesia," *Jurist-Diction* 1, no. 1 (2018): 343–56, <https://www.e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/9749/5454>.

¹⁴ Nurul Islamy Zakiyyatunisah, "Analisis Sentimen Pada Media Sosial Twitter Terhadap Kinerja Kabinet Indonesia Maju Menggunakan K-Means" (Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM, 2020).

¹⁵ Arya Putranto Saptohutomo, "Susunan Kabinet Indonesia Maju Terbaru Pasca-"reshuffle" Juni 2022," *Kompas.com*, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/16/08135991/susunan-kabinet-indonesia-maju-terbaru-pasca-reshuffle-juni-2022?page=all>.

¹⁶ Prayudi, "Politik Reshuffle Kabinet Dan Penguatan Sistem Presidensial," *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* 7, no. 13 (2015): 17–20, https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-VII-13-I-P3DI-Juli-2015-3.pdf.

¹⁷ Hasyim As'ari, "Studi Analisis Pendapat Imam Al-Mawardi Tentang Diwajibkannya Saksi Atas Hadhinah Terhadap Penemuan Anak (Laqiith)" (Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2009).

panggilan yang diberikan karena cerdas dan pandai dalam berargumen berdebat, berorasi, serta tajam dalam analisis terhadap masalah yang dihadapi. Al-Mawardi mengemban pendidikan di Universitas al-Za'farani dengan belajar ilmu hukum dari ahli hukum Mazhab Syafi'i terkenal yaitu Abu al-Qasim 'Abdul Qahid al-Saimari. Selain mempelajari ilmu hukum, beliau juga belajar tata bahasa dan menulis sebuah karya-karya yang bermanfaat diantaranya *Qawanin al-Wazarah*, *al-Ahkam al-Sultaniyah*, serta *Tashil an-Nazar wa Ta'jil al-Zafar* yang mana dalam bidang *Siasah Syar'iyah* serta mengemban ilmu dari berbagai ulama-ulama terkenal.¹⁸

Al-Mawardi hidup ketika zaman dinasti Bani Abbasiyah yang kedua dengan dominasi kewenangan dari Bani Buweih terhadap para Khalifah Abbasiyah. Buweih adalah satu keluarga dengan kebangsaan Persia yang tergabung dalam tentara Islam. Buweih terkenal kejam dan berani melakukan sesuatu untuk mendapatkan jabatan penting. Sehingga mereka dapat menguasai negara sepenuhnya dengan mendirikan Kerajaan Baghdad. Dalam kehidupan Al-Mawardi terbagi menjadi 4 kasta di lingkungan sosialnya, yakni: kasta para khalifah, raja, dan sultan; kasta menteri serta pejabat-penting negara (hakim dan panglima tentara); kasta orang kaya yang menguasai ekonomi negara; dan kasta mayoritas rakyat jelata.¹⁹ Ketika hidup pada zaman tersebut, sangat terlihat dengan jelas kesenjangan antara kaum yang punya dan tidak punya. Bagi kaum yang punya semuanya serba mewah, sedangkan bagi kaum tidak punya sangat memprihatinkan dengan dilanda kelaparan hingga meninggal.

Penelitian terdahulu terkait dengan topik konsep wizarah Al-Mawardi sebelumnya dilakukan oleh Al Haq dan Rohmah (2021) menemukan bahwa adanya korelasi antara wazir dengan Kementerian di Indonesia. Hal tersebut diperoleh bahwa korelasi yang ada pada proses pengangkatan menteri yakni ditunjuk langsung.²⁰ Selain itu, Nasution (2018) menemukan bahwa konsep wizarah milik Al-Mawardi sejalan dengan bahwa kepala negara dapat memilih menteri-menterinya sendiri sehingga disebut dengan prerogatif.²¹ Penelitian terdahulu mengenai hak prerogatif dijelaskan pada Johansyah (2018) bahwa hak milik presiden tersebut diatur menurut Undang-Undang 1945.²² Penelitian ini berupaya untuk mengembangkan konsep wizarah Al-Mawardi dengan hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri (*reshuffle*) serta menunjukkan adanya multikulturalisme hadir di dalam menteri-menteri yang diangkat dalam Kabinet Indonesia Maju sejalan dengan konsep wizarah Al-Mawardi.

Indonesia memiliki mayoritas penduduk yang memeluk agama Islam, sehingga hal tersebut berpengaruh pada corak hukum di Indonesia.²³ Tidak melupakan keberadaan agama-agama lain,

¹⁸ Rashda Diana, "Al-Mawardi Dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam," *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam* 13, no. 1 (2017): 157–76, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/view/981/777>.

¹⁹ Ade Wahidin, "Pendidikan Islam Menurut Imam Al-Mawardi," *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah* 7, no. 2 (2018): 260–81, <https://ejournal.isimupacitan.ac.id/index.php/tajdid/article/view/140/50>.

²⁰ Isa Anshori Al Haq and Siti Ngainnur Rohmah, "Korelasi Konsep Kementrian (Wizarah) Menurut Imam Al-Mawardi Dan Implementasinya Di Kementrian Indonesia," *Mizan Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (2021): 261–72, <https://doi.org/https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1035>.

²¹ Sefti Nuraida Nasution, "Analisis Hukum Pengangkatan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Imam Al Mawardi" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018), [http://repository.uinsu.ac.id/5173/1/BARNING SKRIPSI SEFTI NURAIIDA NASUTION.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/5173/1/BARNING%20SKRIPSI%20SEFTI%20NURAIIDA%20NASUTION.pdf).

²² Johansyah, "Hak Prerogatif Presiden Menurut UUD 1945," *SOLUSI* 16, no. 2 (2018): 195–207, <https://doi.org/https://doi.org/10.36546/solusi.v16i2.134>.

²³ Zaka Firma Aditya and Rizkisyabana Yulistyaputri, "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia (The Romanticism of Legal Systems in Indonesia: The Study of The Conributon of Islamic Law and Islamic Law for Legal Develop)," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (2019): 37–54, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/305/211>.

Indonesia tetap mengimplementasikan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan. Dalam agama diajarkan untuk berbuat baik sehingga sebagai pedoman dalam mengontrol individu maupun masyarakat.²⁴ Kementerian Kabinet Indonesia Maju merupakan salah satu bentuk implementasi kerukunan tersebut, dimana beberapa menteri yang diangkat oleh Presiden Joko Widodo memeluk agama selain Islam serta dari berbagai suku etnis yang ada di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, ditemukan adanya relevansi antara konsep wizarah Al-Mawardi dengan Kementerian Kabinet Indonesia Maju. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah pada penulisan ini lebih spesifik melihat Kementerian Kabinet Indonesia Maju sebagai objek. Hal ini disoroti bahwa tidak sedikit menteri yang dipilih Presiden atas hak prerogatif yang berdasar pada kapabilitas dari masing-masing individu menteri-menteri yang telah dilantik. Sehingga fokus pada tulisan ini ialah untuk mendeskripsikan adanya relevansi dari konsep wizarah milik Al-Mawardi sebagai tokoh Islam klasik dengan Kementerian Kabinet Indonesia Maju dimana menteri-menterinya memiliki agama dan suku etnis yang berbeda-beda. Pemikiran Al-Mawardi di abad pertengahan ditemukan adanya relevansi dengan Kabinet Indonesia Maju di abad 21 saat ini.

B. METODE PENELITIAN

Dalam jurnal ini memakai metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif berusaha untuk memaparkan gejala, fakta, maupun kejadian secara sistematis dan factual. Fenomena yang berusaha diteliti menggunakan dideskripsikan dengan bentuk aktivitas, karakteristik, hubungan, kesamaan, perbedaan, alamiah, dan lain sebagainya.²⁵ Penelitian kualitatif dilaksanakan dengan menggunakan pengumpulan data sebagai instrumen penelitian berupa studi pustaka. Teknik pengumpulan data dari studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dikarenakan menjadi tombak langkah-langkah peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian. Setelah ditetapkan satu topik, maka peneliti melakukan kajian-kajian yang ada kaitannya dengan topik materi tersebut. Studi kepustakaan merupakan metode yang tidak dapat terpisahkan dengan penelitian. Melalui studi kepustakaan, peneliti memperoleh informasi-informasi yang relevan dengan topik.²⁶

Data dan informasi terkait didapatkan melalui skripsi, jurnal terdahulu dengan kata kunci Al-Mawardi, menteri non-muslim, kementerian di Indonesia dan konsep wizarah melalui aplikasi Publish or Perish serta artikel media massa yang terkait dengan berita terkini kementerian Kabinet Indonesia Maju yang berupa web. Pengambilan data-data tersebut dengan rentang waktu 10 tahun, yaitu antara 2012-2022.

Data-data berupa konsep wizarah, pemikiran Al-Mawardi, menteri non-muslim, kementerian di Indonesia, serta berita terkini kementerian Kabinet Indonesia Maju dikumpulkan dengan dicari hal-hal yang terkait. Berita terkini tentang kementerian Kabinet Indonesia Maju menjadi hal yang ikut serta dicari dikarenakan perlu adanya peneliti mengetahui perkembangan yang terjadi mengenai kementerian Kabinet Indonesia Maju saat ini. Pengertian konsep wizarah yang didapatkan ditemukan titik relevansinya dengan Kabinet Indonesia Maju.

Setelah data-data tersebut dikumpulkan, maka direduksi dengan memilah hal-hal yang sesuai dengan pembahasan. Data-data tersebut dicari benang merahnya, kemudian ditarik kesimpulan, dan

²⁴ Sri Dewi Wulandari, "Pengembangan Budaya Islam Pada Masyarakat Multikultural Indonesia Menuju Cultural Wellbeing," *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial, Dan Budaya* 6, no. 2 (2021), <https://journal.iainnumetrolampung.ac.id/index.php/jf/article/view/1857/1003>.

²⁵ Dr. H. Abdullah K., *Berbagai Metodologi Dalam Penelitian Pendidikan Dan Manajemen*, Edisi 1 (Samata-Gowa: Gunadarma Ilmu, 2018), [http://repositori.iain-bone.ac.id/3/1/Berbagai Metodologi dalam Penelitian.pdf](http://repositori.iain-bone.ac.id/3/1/Berbagai%20Metodologi%20dalam%20Penelitian.pdf).

²⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Gahlia Indonesia, 2003).

dikembangkan terkait topik yang ada. Jurnal ini berusaha menjawab rumusan masalah dengan menggambarkan konsep wizarah yang mana merupakan pemikiran dari Al-Mawardi serta relevansinya pada kementerian di Kabinet Indonesia Maju.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Multikulturalisme Menteri di Kabinet Indonesia Maju

Memimpin suatu negara, membutuhkan adanya bantuan dari pihak-pihak yang memperoleh kepercayaan dari pemimpin. Dalam mengangkat orang-orang yang membantunya, presiden memiliki sebuah hak yang disebut prerogatif sebagai tindakan menunjuk menteri yang terpilih. Kata prerogatif asalnya dari bahasa Latin yakni *praerogativa* yang artinya ditunjuk untuk pertama memberikan suara, *praerogativus* yaitu diminta sebagai yang mengawali memberikan vokal, *praerogare* artinya diminta dahulu. Selain itu, kata prerogatif sama dengan arti *voorrecht* yaitu hak mendahului. Diartikan bahwa yang mendahului bersifat istimewa, sehingga prerogatif juga dimaknai seperti hal tersebut.²⁷ Presiden Indonesia yang menjabat menjadi kepala negara memiliki hak istimewa yang disebut dengan prerogati yakni presiden dapat melakukan sesuatu tanpa adanya pertimbangan dari lembaga-lembaga lain. Hak tersebut ada supaya fungsi pemerintah berjalan dengan luas agar dapat menjalankan tindakan yang membangun kesejahteraan rakyat.²⁸

Hak prerogatif juga digunakan dalam pemberhentian menteri. Hal itu dapat dilakukan oleh presiden, meskipun menteri tersebut hanya menjabat dalam waktu yang singkat, keadaan semacam itu disebut dengan *reshuffle*. Isu *reshuffle* atau perombakan dalam kabinet presiden menjadi hal yang disorot oleh publik. Hal tersebut dikarenakan adanya perombakan menteri berarti kepentingan masyarakat dipertaruhkan oleh kinerja menteri yang baru. Adanya tindakan perombakan oleh presiden menjadi sebuah wujud hak prerogatif. Secara mutlak kewenangan presiden ada pada pemilihan menteri sebagai bawahannya langsung. Diperkuat dengan opini dari Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Dauliy, bahwa disini presiden memiliki hak prerogatif untuk *me-reshuffle* maupun tidak.²⁹

Dalam beberapa varian dalam memutuskan sebuah kabinet dapat didorong oleh kepentingan presiden.³⁰ Namun tetap dalam perombakan menteri, presiden tidak semata-mata tanpa pertimbangan dan tidak melihat situasi kondisi yang ada. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan kepentingan masyarakat yang lebih baik. Perombakan menteri ini, sangat mempertimbangkan kebutuhan rakyat. Selain itu, perombakan sebagai cara presiden untuk menyingkirkan hambatan-hambatan yang dapat mengancam kinerja kabinet.³¹ Perombakan kabinet ini bukan pertama kalinya bagi Presiden Jokowi. Saat periode I, pastinya presiden membentuk kabinetnya dan Jokowi melakukan perombakan dalam masanya pada saat itu setidaknya terhitung 2 kali. Lalu pada saat ini, adanya perombakan ini senantiasa menjadi harapan masyarakat untuk

²⁷ Andryan, *Paradigma Hukum Ketatanegaraan Indonesia (Dalam Rangka HUT Ke-90 Prof. Dr. M. Solly Lubis, SH)* (Medan: Enam Media, 2020), <https://osf.io/fh5mb/download>.

²⁸ Johansyah, "Hak Prerogatif Presiden Menurut UUD 1945."

²⁹ "Reshuffle Kabinet Hak Prerogatif Presiden," Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2020, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29268/t/Reshuffle+Kabinet+Hak+Prerogatif+Presiden>.

³⁰ Don S. Lee, "Executive Capacity to Control Legislatures and Presidential Choice of Cabinet Ministers in East Asian Democracies," *Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions* 31, no. 4 (2018): 777–95, <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/gove.12341>.

³¹ Josep J. Darmawan and Brigitta Bestari Puspita Jati, "Kecenderungan Pemberitaan Tentang Reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II Di SKH Jawa Pos Dan SKH Kompas," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 9, no. 2 (2012): 99–122, <https://media.neliti.com/media/publications/137148-ID-kecenderungan-pemberitaan-tentang-reshuf.pdf>.

terobosan-terobosan baru menteri-menteri. Terobosan baru tersebut yang nantinya menghasilkan suatu kesejahteraan dalam masyarakat. Presiden melakukan perombakan untuk masa depan negara yang lebih baik.

Presiden dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tertuang dalam sebuah konstitusi. Konstitusi tertulis menjadi sebuah instrumen dasar dalam mengatur hubungan pemerintahan.³² Adapun hak prerogatif yang dimiliki oleh presiden tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah diamandemen yakni di pasal 17 ayat (2). Meskipun tidak dinyatakan secara gamblang dengan kata prerogatif, tetapi pasal-pasal yang ada dianggap mewakili hak istimewa.³³ Sehingga konstitusi yang ada membuat Indonesia mendahulukan supremasi hukum daripada kepentingan golongan yang ada.³⁴

Di Indonesia, untuk menjabat sebagai menteri harus memenuhi syarat yang sudah dibuat selain presiden memiliki hak prerogatif dapat menunjuk individu-individu yang diinginkannya dalam kabinet. Dalam undang-undang pasal 22 ayat 2, seseorang yang akan dipilih menjadi menteri wajib memenuhi syarat berupa³⁵ :

1. Merupakan seorang warga negara Indonesia (WNI)
2. Menerapkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Menjunjung tinggi Pancasila UUD 45, serta Proklamasi Kemerdekaan
4. Senantiasa sehat jasmani dan rohani
5. Mempunyai pribadi yang baik

Tidak pernah terpidana penjara dengan dasar keputusan dari pengadilan yang memiliki kekuatan hukum dengan melakukan tindakan pidana dan ancaman penjara.

Setelah orang yang akan menjadi menteri tersebut dianggap memenuhi syarat yang telah ditetapkan, maka langkah presiden selanjutnya adalah menentukan dari kapabilitas yang sesuai dengan jabatan menteri yang akan diberikan.

Presiden Joko Widodo membentuk Kabinet Indonesia Maju dengan memilih menteri-menteri yang dirasa memenuhi kriteria di bidang yang akan dijabatnya. Untuk menguatkan pondasi Kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo menggunakan hak prerogatifnya dengan implementasi perombakan susunan kabinet menteri pada tabel 2.³⁶ Tindakan merombak susunan kabinet tersebut dipengaruhi oleh alasan dibalikinya, tetapi pada dasarnya ketika presiden menunjuk menteri, dari situ diyakini bahwa menteri akan memenuhi tujuan dengan baik serta melaksanakan peraturan perundang-undangan yang³⁷. Dilanjutkan pada tabel 3 merupakan susunan Kabinet

³² Martin Loughlin, "The Silences of Constitutions," *International Journal of Constitutional Law* 16, no. 3 (2018): 922–35, <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/icon/moy064>.

³³ H Kaharudin et al., "Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945," *Jurnal Media Hukum* 23, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0075.137-149>.

³⁴ Rayno Dwi Adityo, "Geneologis Nilai-Nilai Islam Dalam Pancasila Dan UUD 1945," *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 2 (2017): 486–522, <https://doi.org/http://doi.org/10.25217/jf.v2i2.147>.

³⁵ Nasution, "Analisis Hukum Pengangkatan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Imam Al Mawardi."

³⁶ Dandy Bayu Bramasta, "Jokowi Ganti 6 Menteri, Berikut Riwayat Reshuffle Kabinet Sejak Periode Pertama," *Kompas.com*, 2020, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/22/191029765/jokowi-ganti-6-menteri-berikut-riwayat-reshuffle-kabinet-sejak-periode?page=all>.

³⁷ Ibnu Sina Chandranegara and Syaiful Bakhri, "Designing Presidentialism Cabinet Under a Multiparty System in Indonesia," *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 15, no. 2 (2021): 908–22, https://www.ijcc.net/images/Vol_15/Iss_2/15255_Chandranegara_2021_E1_R.pdf.

Indonesia Maju periode 2019-2024 yang dibentuk 23 Oktober 2019 dan dilakukan *reshuffle* pada 23 Desember 2020³⁸.

Tabel 2. Perombakan Kabinet Indonesia Maju

Menteri yang Diganti	Jabatan	Agama
Fachrul Razi	Menteri Agama	Islam
Terawan Agus Putranto	Menteri Kesehatan	Katolik
Edhy Prabowo	Menteri Kelautan	Islam
Wishnutama Kusubandio	Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Islam
Agus Suparmanto	Menteri Perdagangan	Islam
Juliari Batubara	Menteri Sosial	Kristen

Tabel 3. Kabinet Indonesia Maju 2019-2024

Nama	Jabatan	Agama
Joko Widodo	Presiden	Islam
Ma'ruf Amin	Wapres	Islam
Mohammad Mahfud Md.	Menteri Koor. Politik, Hukum, dan Keamanan	Islam
Airlangga Hartanto	Menteri Koor. Ekonomi	Islam
Muhadjir Effendy	Menteri Koor. Pembangunan Manusia dan Budaya	Islam
Luhut Binsar Pandjaitan	Menteri Koor. Kemaritiman dan Investasi	Kristen
Pratikno	Menteri Sekret. Negara	Islam
M. Tito Karnavian	Mendagri	Islam
Retno Marsudi	Menlu	Islam
Prabowo S.	Menhan	Kristen
Yaqut C. Qoumas	Menag	Islam
Yasonna H. Laoly	Menkum dan HAM	Kristen
Sri Mulyani	Menkeu	Islam
Nadiem Makarim	Menteri Pendidikan, Budaya Riset & Teknologi	Islam
Budi Gunadi Sadikin	Menkes	Islam
Tri Rismaharini	Mensos	Islam
Ida Fauziah	Menteri Ketenagakerjaan	Islam
Agus Gumiwang K.	Menteri Perindustrian	Islam
Zulkifli H.	Menteri Perdagangan	Islam
Arifin Tasrif	Menteri Energi dan SDM	Islam
M. Basuki H.	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Islam
Budi K. Sumadi	Menteri Perhubungan	Islam
Johny G. Plate	Menkominfo	Katolik
Syahrul Yasin L.	Menteri Pertanian	Islam
Siti Nurbaya	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Islam
Sakti W. Trenggono	Menteri Kelautan dan Perikanan	Islam
Halim Iskandar	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal &	Islam

³⁸ Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden, "Kabinet Indonesia Maju," Kementerian Sekretariat Negara, 2022, <https://www.presidentri.go.id/kabinet-indonesia-maju/>.

	Apartemen	
Hadi Tjahjanto	Menteri Agraria dan Tata Ruang	Islam
Suharso M.	Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional	Islam
Abdullah Azwar Anas	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reform. Birokrasi	Islam
Erick Tohir	Menteri BUMN	Islam
Teten Masduki	Menteri Koperasi dan UKM	Islam
Sandiaga S. Uno	Kememparekraf	Islam
I Gusti Ayu Bintang Darmavati	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Hindu
Bahlil Lahadalia	Menteri Investasi	Islam
Zainudin A.	Menteri Pemuda dan Olahraga	Islam

Melalui data di atas pada tabel 2 dan tabel 3 diketahui bahwa mayoritas agama dari menteri-menteri Indonesia adalah Islam karena dilihat dari banyaknya pemeluk agama Islam di Indonesia. Selain itu, beberapa menteri ada yang menganut agama selain Islam yakni: Kristen, Katolik, serta Hindu. Jajaran menteri-menteri tersebut ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo berdasarkan pertimbangan yang memenuhi syarat dan kompeten dalam masing-masing bidangnya. Konsep agama dalam Kementerian Kabinet Indonesia Maju, yakni lebih pada kebebasan hak yang dimiliki oleh setiap individu menteri. Mereka bebas berasal dari etnis mana saja dan menganut agama yang telah menjadi keyakinannya. Pengangkatan menteri-menteri tersebut dapat dilihat dari agama, suku, dan ras yang berbeda-beda. Adapun bahwa menteri-menteri yang telah dilantik berasal dari etnis yang berbeda-beda. Masing-masing dari individu menteri mulai dari yang telah dilakukan perombakan hingga menjabat saat ini ada yang berasal dari etnis Jawa, Gorontalo, Bali, Lampung, Palembang, Madura, Aceh, Melayu, Papua, Batak, Sunda, Minahasa, Nias, Minangkabau, Flores, Betawi, campuran dari Tionghoa, Arab. Masing-masing dari menteri-menteri tersebut merupakan orang-orang dari berbagai latar belakang yang berpengalaman di bidangnya serta memiliki potensi mengemban tugas yakni membantu presiden. Multikulturalisme yang ada di dalam Kabinet Indonesia Maju senantiasa memunculkan suatu keharmonisan dari masyarakat Indonesia, dimana mereka secara profesional melakukan tugas-tugas yang telah diarahkan presiden sesuai dengan kepentingan setiap rakyat.

Dari hal tersebut dapat terlihat bahwa Presiden Joko Widodo tidak membedakan perbedaan-perbedaan agama dan etnis, mengingat Indonesia memiliki beragam agama, suku, dan ras. Indonesia yang memiliki begitu banyak sumber daya manusia, memanfaatkan hal tersebut untuk kehidupan yang lebih baik. Penunjukkan menteri-menteri tersebut sebagai wujud upaya dalam pemenuhan implementasi kerukunan antar etnis dan umat beragama di Indonesia. Menteri-menteri tersebut dinilai memiliki kompetensi yang maksimal bagi jalannya kabinet dalam 5 tahun ke depan. Pemilihan menteri tersebut dipertimbangkan atas latar belakang pendidikan yang dirasa sesuai dengan bidang penempatan. Menteri dalam Kabinet Indonesia Maju senantiasa dibawah pengawasan presiden. Kinerja-kinerja dari menteri-menteri tersebut dievaluasi sebagai bahan pemenuhan tujuan untuk kepentingan masyarakat. Jika kinerja dianggap tidak memenuhi, presiden bebas untuk menurunkan jabatan menteri dan merombak kembali kabinetnya. Agar kinerja dalam menteri efektif, maka pola interaksi antar menteri terjadi dalam koordinasi bidang satu-sama lain. Dalam hal ini, menteri dituntut untuk profesional dan tidak menghiraukan latar belakang menteri yang lain sehingga timbul suatu keharmonisan dalam multikulturalisme menteri.

Bentuk Relevansi Konsep Wizarah dengan Kabinet Indonesia Maju

Ada beberapa hal yang relevan antara konsep wizarah dengan Kabinet Indonesia Maju. Kata wizarah memiliki filosofi yang artinya mengemban amanat yang tergolong berat dalam jajaran pemerintahan. Hal tersebut dimaknai dengan berat dikarenakan tugasnya membantu khalifah/imam/pemimpin dalam menjalankan kewajiban tugas pemerintahan. Al-Mawardi menjelaskan bahwa ada perbedaan antara kata wizarah dan wazir, yakni jika wizarah adalah lembaganya (kementerian) sedangkan wazir merupakan orangnya (menteri).³⁹ Sebelum itu, konsep wazir ini terbagi menjadi 2 kelompok yakni wazir tafwidh dan wazir tanfizh. Ketika itu, Al-Mawardi menerapkan syarat wazir berdasarkan surah Rasulullah SAW. Wazir tafwidh ditunjuk langsung oleh khalifah serta diberikan kekuasaan langsung dan harus orang yang memiliki agama serta pengetahuan mendalam tentang Islam. Lain halnya dengan wazir tanfizh yakni dapat diartikan sebagai menteri pelaksana. Syarat penunjukkan menteri tanfizh ialah memiliki sifat yang amanah, cerdas dalam artian dapat menelaah persoalan, tidak menuruti hawa nafsu yaitu menjauhi suap, menghindari permusuhan antar umat, menyampaikan informasi dengan benar, melaporkan semua pekerjaannya kepada khalifah.⁴⁰

Hal yang relevan dengan konsep wizarah dengan Kabinet Indonesia Maju adalah wazir tanfizh, dimana syaratnya tidak harus individu yang memeluk agama Islam tidak seperti wazir tafwidh. Dalam penelitian terdahulu menemukan bahwa memperbolehkan menteri non-muslim tetapi akhlaknya baik dan tidak membuat onar.⁴¹ Dengan individu yang bukan dari beragama Islam serta menteri-menteri yang telah dilantik senantiasa tidak melakukan hal-hal yang merugikan kinerja kabinet dan akhlaknya baik, sangat relevan dengan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju. Meskipun mayoritas menteri penganut agama Islam, tidak dipungkiri beberapa menteri dengan agama lain dapat menjabat. Selain itu, Al-Mawardi tidak menyatakan bahwa wazir tanfizh harus dari asal suku mana. Di Kabinet Indonesia Maju-pun menteri-menterinya berasal dari berbagai suku etnis yang merupakan identitas bangsa Indonesia yaitu multikulturalisme. Serta sifat profesional yang dijalankan menteri adalah bentuk relevan dari syarat menteri tanfizh yakni menghindari permusuhan antar umat, karena Indonesia adalah negara multikulturalisme.

Selanjutnya, khalifah memiliki kewenangan untuk menunjuk langsung orang-orang yang terpilih menjadi wazir.⁴² Khalifah memilih secara langsung siapa yang menjadi pembantu dalam tugas-tugasnya. Menteri yang diangkat tersebut harus melakukan akad, yang mana menurut Al-Mawardi hal tersebut dinyatakan resmi diangkat oleh khalifah.⁴³ Dapat disimpulkan bahwa penunjukkan wazir tersebut berdasarkan kapabilitas seseorang yang dilihat khalifah, apakah dia mampu menjalankan tugasnya ataupun tidak. Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin negara Indonesia memiliki hak prerogatif untuk menunjuk orang-orang yang akan membantu tugasnya selama masa jabatan 5 tahun. Sebelum menteri secara resmi melaksanakan tugasnya, Presiden Joko Widodo melantik setelah itu sudah sah, hal tersebut sama dengan akad Al-Mawardi yakni sebagai penanda bahwa menteri sudah secara resmi menjadi bagian dari pembantu pemimpin.

³⁹ Al Haq and Rohmah, "Korelasi Konsep Kementrian (Wizarah) Menurut Imam Al-Mawardi Dan Implementasinya Di Kementrian Indonesia."

⁴⁰ Mutasir, "Non Muslim Sebagai Menteri Tanfidzi Perspektif Pemikiran Al-Mawardi," *Jurnal An-Nida': Jurnal Pemikiran Islam* 42, no. 2 (2018): 1–20, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/view/9359/4897>.

⁴¹ Mutasir.

⁴² Al Haq and Rohmah, "Korelasi Konsep Kementrian (Wizarah) Menurut Imam Al-Mawardi Dan Implementasinya Di Kementrian Indonesia."

⁴³ Nasution, "Analisis Hukum Pengangkatan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Imam Al Mawardi."

Dalam tatanan kabinetnya, Joko Widodo berhak untuk mengganti menteri yang dirasa menghambat kinerja kabinetnya. Pemberhentian jabatan menteri tersebut adalah Edhy Prabowo dan Juliari Batubara yang terjerat kasus suap dengan memakan banyak biaya. Membuat masyarakat resah ketika kedua menteri ini melakukan suap saat pandemi Covid-19 dimana semua aspek dan lapisan masyarakat menghadapi krisis.⁴⁴ Sesuai dengan syarat wazir tanfizh ialah haruslah menjauhi suap, sehubungan dengan hal itu, Joko Widodo mengambil tindakan untuk memberhentikan menteri yang terjerat kasus suap. Seperti halnya dengan khalifah dimana akan mengganti wazir-wazir yang dirasa kurang kompeten dan menghambat kinerja dalam melayani masyarakat. Hingga saat ini, jika tidak ada perombakan lagi maka susunan menteri tersebut memiliki sifat yang amanah dalam mengemban tugasnya.

Hal lain yang relevan dengan konsep wizarah adalah tanfizh sebagai pembantu khalifah, wajib melaporkan setiap kinerja mereka. Dalam kegiatan Kabinet Indonesia Maju membantu presiden, menteri-menteri harus melaporkan perkembangan dan hasil kerja mereka kepada presiden. Pelaporan hasil kerja tersebut dinamakan dengan Sidang Kabinet Paripurna. Pada Sidang Kabinet ini, waktunya ditentukan oleh presiden. Dalam sidang tersebut, presiden mengarahkan tentang kebijakan-kebijakan yang harus dijalankan menteri tergantung dengan kondisi serta situasi negara. Setelah diarahkan oleh presiden, menteri memberikan informasi yang benar kepada rakyatnya yang hal tersebut sejalan dengan menteri tanfizh sebagai jembatan antara khalifah dengan rakyat.⁴⁵ Kendali penuh dari negara masih ada di tangan presiden, menteri wajib untuk mengikuti arahan presiden dan melaporkan segala kinerjanya. Hal utama yang menjadi kunci keberhasilan kinerja kabinet adalah adanya kolaborasi kementerian dan kelembagaan.⁴⁶ Al-Mawardi menyatakan bahwa khalifah tidak memberikan kekuasaan sepenuhnya terhadap wazir tanfizh. Maka dari itu, disini Presiden Joko Widodo dianalogikan sebagai pemegang nahkoda yang mengatur bagaimana gerakannya para menteri-menteri dalam menjalankan setiap bidang tugasnya. Begitu pula khalifah adalah orang yang mengendalikan jalannya negara dengan dibantu oleh wazir-wazirnya.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Hasil dari temuan penelitian ini ialah Islam hadir dengan membawa perspektif lain dari Kementerian di Indonesia. Al-Mawardi yang telah menggagas konsep wizarah dari abad pertengahan, ternyata masih relevan dengan Kabinet Indonesia Maju di abad 21 ini. Demikian dari hal tersebut, Presiden Joko Widodo sejatinya memiliki sebuah hak prerogatif yang digunakan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Adapun penelitian ini menemukan bahwa dari pengangkatan menteri di Kabinet Indonesia Maju, setiap individunya memiliki suku etnis dan agamanya masing-masing. Al-Mawardi menyatakan bahwa dalam membantu pemimpin tidak harus yang berkeyakinan Islam, tetapi individu yang memiliki kapabilitas dalam tugasnya.

Ditemukan hal lain ialah Presiden Joko Widodo menunjuk dan memberhentikan menteri tanpa melihat etnis dan agamanya, sehingga dalam kabinet tersebut ada multikulturalisme. Dalam perspektif Al-Mawardi wazir tanfizh boleh individu yang beragama selain Islam serta tidak dinyatakan bahwa harus dari etnis mana wazir tanfizh tersebut. Selain itu, terkait dengan syarat

⁴⁴ Irfan Kamil, "Wacana Tuntutan Mati Edhy Prabowo Dan Juliari Batubara: Kata KPK, Parpol, Dan Mantan Pimpinan," Kompas.com, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/18/07564531/wacana-tuntutan-mati-edhy-prabowo-dan-juliari-batubara-kata-kpk-parpol-dan?page=all>.

⁴⁵ Al Haq and Rohmah, "Korelasi Konsep Kementrian (Wizarah) Menurut Imam Al-Mawardi Dan Implementasinya Di Kementrian Indonesia."

⁴⁶ BPMI Setpres, "Presiden Sampaikan Sejumlah Arahan Dalam Sidang Kabinet Paripurna," Presiden RI, 2022, <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-sampaikan-sejumlah-arahan-dalam-sidang-kabinet-paripurna/>.

wazir tanfizh tidak boleh adanya suap sejalan dengan pemberhentian beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju yang terjerat kasus suap.

Dari penelitian ini, peneliti hanya mengkaji adanya relevansi konsep wizarah dengan pengangkatan dan pemberhentian menteri terkait dengan *reshuffle* Kementerian Kabinet Indonesia Maju yang dapat menjadi rujukan peneliti selanjutnya. Ketika sudah ditemukan relevansi antara konsep wizarah dan kementerian kabinet saat ini di Indonesia, maka hal menarik yang dapat dikaji ialah proses pengangkatan dan pemberhentian menteri dengan perspektif Islam lainnya. Konteks dari persepektif Islam merupakan hal yang menarik karena sejatinya Islam pun menawarkan tidak hanya berbasis keagamaan, namun juga dalam sistem politik-pemerintahan.

Daftar Pustaka

- Aditya, Zaka Firma, and Rizkisyabana Yulistiyaputri. "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia (The Romanticism of Legal Systems in Indonesia: The Study of The Constituton of Islamic Law and Islamic Law for Legal Develop)." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (2019): 37–54. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/305/211>.
- Adityo, Rayno Dwi. "Geneologis Nilai-Nilai Islam Dalam Pancasila Dan UUD 1945." *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 2 (2017): 486–522. <https://doi.org/http://doi.org/10.25217/jf.v2i2.147>.
- Andryan. *Paradigma Hukum Ketatanegaraan Indonesia (Dalam Rangka HUT Ke-90 Prof. Dr. M. Solly Lubis, SH)*. Medan: Enam Media, 2020. <https://osf.io/fh5mb/download>.
- As'ari, Hasyim. "Studi Analisis Pendapat Imam Al- Mawardi Tentang Diwajibkannya Saksi Atas Hadhinah Terhadap Penemuan Anak (Laqiith)." Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2009.
- Biro Pers Media dan Infromasi Sekretariat Presiden. "Kabinet Indonesia Maju." Kementerian Sekretariat Negara, 2022. <https://www.presidentri.go.id/kabinet-indonesia-maju/>.
- BPMI Setpres. "Presiden Sampaikan Sejumlah Arahan Dalam Sidang Kabinet Paripurna." Presiden RI, 2022. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-sampaikan-sejumlah-arahan-dalam-sidang-kabinet-paripurna/>.
- Bramasta, Dandy Bayu. "Jokowi Ganti 6 Menteri, Berikut Riwayat Reshuffle Kabinet Sejak Periode Pertama." *Kompas.com*, 2020. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/22/191029765/jokowi-ganti-6-menteri-berikut-riwayat-reshuffle-kabinet-sejak-periode?page=all>.
- Chandranegara, Ibnu Sina, and Syaiful Bakhri. "Designing Presidentialism Cabinet Under a Multiparty System in Indonesia." *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 15, no. 2 (2021): 908–22. https://www.ijicc.net/images/Vol_15/Iss_2/15255_Chandranegara_2021_E1_R.pdf.
- Darmawan, Josep J., and Brigitta Bestari Puspita Jati. "Kecenderungan Pemberitaan Tentang Reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II Di SKH Jawa Pos Dan SKH Kompas." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 9, no. 2 (2012): 99–122. <https://media.neliti.com/media/publications/137148-ID-kecenderungan-pemberitaan-tentang-reshuf.pdf>.
- Diana, Rashda. "Al-Mawardi Dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam." *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam* 13, no. 1 (2017): 157–76. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/view/981/777>.
- Dr. H. Abdullah K. *Berbagai Metodologi Dalam Penelitian Pendidikan Dan Manajemen*. Edisi 1.

- Samata-Gowa: Gunadarma Ilmu, 2018. [http://repository.iain-bone.ac.id/3/1/Berbagai Metodologi dalam Penelitian.pdf](http://repository.iain-bone.ac.id/3/1/Berbagai%20Metodologi%20dalam%20Penelitian.pdf).
- Dzakie, Fatonah. "Meluruskan Pemahaman Pluralisme Dan Pluralisme Agama Di Indonesia." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 9, no. 1 (2014): 79–94.
- Gunawan, Wahyu. "Kekuasaan Dan Mekanisme Pengangkatan Menteri Pada Sistem Presidensiil Di Indonesia." *Jurist-Diction* 1, no. 1 (2018): 343–56. <https://www.e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/9749/5454>.
- Haq, Isa Anshori Al, and Siti Ngainnur Rohmah. "Korelasi Konsep Kementrian (Wizarah) Menurut Imam Al-Mawardi Dan Implementasinya Di Kementrian Indonesia." *Mizan Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (2021): 261–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1035>.
- Indonesia.go.id. "Suku Bangsa." Portal Informasi Indonesia, 2017. <https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa/kebudayaan/suku-bangsa>.
- Johansyah. "Hak Prerogatif Presiden Menurut UUD 1945." *SOLUSI* 16, no. 2 (2018): 195–207. <https://doi.org/https://doi.org/10.36546/solusi.v16i2.134>.
- Jufri, Muwaffiq. "Perbandingan Pengaturan Hak Kebebasan Beragama Antara Indonesia Dengan Majapahit." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 397–417. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1428/321>.
- Kaharudin, H, Galang H.M Asmara, Minollah, and Haeruman Jayadi. "Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945." *Jurnal Media Hukum* 23, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0075.137-149>.
- Kamil, Irfan. "Wacana Tuntutan Mati Edhy Prabowo Dan Juliari Batubara: Kata KPK, Parpol, Dan Mantan Pimpinan." Kompas.com, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/18/07564531/wacana-tuntutan-mati-edhy-prabowo-dan-juliari-batubara-kata-kpk-parpol-dan?page=all>.
- Khamdan, Muh., and Wiharyani. "Islam Nusantara in Political Contestation Identity Religion in Indonesia." *Addin* 12, no. 2 (2018): 491–520. https://www.researchgate.net/profile/Muhammad-Khamdan-2/publication/330753711_Islam_Nusantara_in_Political_Contestation_Identity_Religion_in_Indonesia/links/5c52cacfa6fdccd6b5d65ea4/Islam-Nusantara-in-Political-Contestation-Identity-Religion-in-Indonesia.
- Lee, Don S. "Executive Capacity to Control Legislatures and Presidential Choice of Cabinet Ministers in East Asian Democracies." *Governance: An Journal International of Policy, Administration, and Institutions* 31, no. 4 (2018): 777–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/gove.12341>.
- Loughlin, Martin. "The Silences of Constitutions." *International Journal of Constitutional Law* 16, no. 3 (2018): 922–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/icon/moy064>.
- Mansur, Syafi'in. "Kerukunan Dalam Perspektif Agama-Agama Di Indonesia." *Jurnal Aqlania* 8, no. 2 (2017): 127–71. <http://repository.uinbanten.ac.id/5146/1/1025-265-2507-1-10-20180731.pdf>.
- Mutasir. "Non Muslim Sebagai Menteri Tanfidzi Persfektif Pemikiran Al-Mawardi." *Jurnal An-Nida': Jurnal Pemikiran Islam* 42, no. 2 (2018): 1–20. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/view/9359/4897>.
- Nasution, Sefti Nuraida. "Analisis Hukum Pengangkatan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan

- Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Imam Al Mawardi.” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018. [http://repository.uinsu.ac.id/5173/1/Barning Skripsi Sefti Nuraida Nasution.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/5173/1/Barning_Skripsi_Sefti_Nuraida_Nasution.pdf).
- Nawawi, M. Anwar. “Kebebasan Beragama Di Indonesia (Studi Jemaat Ahmadiyah Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia Dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia).” *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial, Dan Budaya* 3, no. 1 (2018): 194–218. <https://doi.org/http://doi.org/10.25217/jf.v3i1.280>.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Gahlia Indonesia, 2003.
- Prasetiawati, Eka. “Menanamkan Islam Moderat Upaya Menanggulangi Radikalisme Di Indonesia.” *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 2 (2017): 524–70. <https://doi.org/http://doi.org/10.25217/jf.v2i2.152>.
- Prasojo, Zaenuddin Hudi, and Mustaqim Pabbajah. “Akomodasi Kultural Dalam Resolusi Konflik Bernuansa Agama Di Indonesia.” *Jurnal AQLAM-Journal of Islam and Plurality* 5, no. 1 (2020): 1–18.
- Prayudi. “Politik Reshuffle Kabinet Dan Penguatan Sistem Presidensial.” *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* 7, no. 13 (2015): 17–20. [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info Singkat-VII-13-I-P3DI-Juli-2015-3.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-VII-13-I-P3DI-Juli-2015-3.pdf).
- Rahmanika, Kharina, Danick Wahyu Pratiwi, Arfan Pajar Santoso, Novry Berlyanda HS, Eny Susilowati, and Farizky Yunarta. “Toleransi Antar Umat Beragama Di Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten.” *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial, Dan Budaya* 3, no. 1 (2018): 120–42. <https://doi.org/http://doi.org/10.25217/jf.v3i1.273>.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. “Reshuffle Kabinet Hak Prerogatif Presiden,” 2020. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29268/t/Reshuffle+Kabinet+Hak+Prerogatif+Presiden>.
- Saptohutomo, Arya Putranto. “Susunan Kabinet Indonesia Maju Terbaru Pasca-"reshuffle" Juni 2022.” Kompas.com, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/16/08135991/susunan-kabinet-indonesia-maju-terbaru-pasca-reshuffle-juni-2022?page=all>.
- Shofa, Abd Mu' id Aris. “Memaknai Kembali Multikulturalisme Indonesia Dalam Bingkai Pancasila.” *JKP: Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1, no. 1 (2016): 34–40. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/JPK/article/view/302/349>.
- Wahidin, Ade. “Pendidikan Islam Menurut Imam Al-Mawardi.” *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah* 7, no. 2 (2018): 260–81. <https://ejournal.isimupacitan.ac.id/index.php/tajdid/article/view/140/50>.
- Wulandari, Sri Dewi. “Pengembangan Budaya Islam Pada Masyarakat Multikultural Indonesia Menuju Cultural Wellbeing.” *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial, Dan Budaya* 6, no. 2 (2021). <https://journal.iainnumetrolampung.ac.id/index.php/jf/article/view/1857/1003>.
- Yumitro, Gonda, Elfatih Abdullahi Abdelsalam, and Syaza Farhana Mohamad Shukri. “The Supports and Challenges of Political Islam during Reformation Indonesia.” *Communications in Humanities and Social Sciences* 1, no. 2 (2021): 61–67.
- Zakiyyatunisah, Nurul Islamy. “Analisis Sentimen Pada Media Sosial Twitter Terhadap Kinerja Kabinet Indonesia Maju Menggunakan K-Means.” Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM, 2020.